

**PELAKSANAAN SISTIM PERKAWINAN ANTARA SUKU ANAK
DALAM DENGAN SUKU JAWA DI DESA BUNGKU
KECAMATAN BAJUBANG DARAT**

Oleh :
Maryati *

ABSTRAK

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis . pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa, kendala-kendala yang ditemui akibat perkawinan dan bagaimana upaya penyelesaiannya, akibat-akibat hukum setelah terjadinya perkawinan. Sehingga untuk menciptakan dan menghilangkan sikap dan pandangan yang meremehkan kebudayaan lain, dengan demikian dengan adanya perkawinan campuran antar adat yang berbeda akan memperkaya adat istiadat yang ada. Dengan saling menghargai satu-sama lain dalam adat istiadat justru akan memperkaya dan menambah adat-istiadat yang ada. Salah satunya perkawinan antara suku adat jawa dengan suku anak karena perkawinan antara dua orang yang berasal dari berbagai suku budaya yang berbeda telah memperkaya persaudaraan dalam Negara ini. setelah terjadinya perkawinan adat istiadat masing-masing keluarga yang berbeda. Para calon saling isi mengisi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman antar para pasangan suami –istri. Bila suatu perbedaan di jadikan suatu penghambat hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan pertengkaran satu-sama lainnya.

Kata Kunci: Sistem Perkawinan, Suku Anak Dalam, Suku Jawa, Desa Bungku Kec. Bajubang Darat

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan ke dunia manusia ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan agar hidup bersama untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan suatu perkawinan. Tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan. Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama di suatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk, walaupun ada yang hidup sendirian, itu hanya cerita pengantar tidur, dan pada tengah-tengah kisah pasti akan dipertemukan dan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak. Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang

* Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (isteri). Perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan akibat baik lahir maupun batin terhadap pihak suami maupun isteri saja, namun perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga dari masing-masing beserta dengan harta kekayaan yang diperoleh antara kedua belah pihak baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.

Apabila melihat makna perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka ketika seseorang sudah melakukan suatu ikatan perkawinan, maka timbul adanya ikatan perkawinan beserta terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan keluarga dari kedua belah pihak.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.²

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Dasar 1945, perkawinan juga diatur di dalam KUHPerdara, menurut Pasal 26 KUHPerdara bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam Pasal 81 menyatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung” dan telah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perkawinan.

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut

¹C.S.T. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 42.

²Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermasa, 2002, hal. 1.

kedua mempelai, tetapi juga orang tua berdua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.³ Perkawinan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya biasanya dimulai dengan beberapa acara dan upacara adat yang berbeda-beda di tiap daerah.

Setiap orang tua dari semua suku akan mengajarkan norma-norma budaya yang berlaku dan yang dijaga kuat oleh suku mereka kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, anak dididik dengan nilai dan pola pikir sesuai budaya yang dipegang. Setiap budaya memiliki nilai tersendiri. Perbedaan inilah yang sering menjadi masalah ketika bergaul di masyarakat. Jika terjadi perkawinan antara pasangan yang berbeda suku, maka kemungkinan munculnya konflik. Konflik yang muncul tidak hanya ketika meminta restu dari orang tua, tapi juga ketika menjalani kehidupan dalam rumah tangga.

Memahami budaya yang berbeda dengan kita bukanlah hal yang mudah, karena kita dituntut untuk mau mengerti realitas budaya orang lain. Dalam proses memahami ini, tidak jarang terjadi prasangka terhadap suku yang berbeda. Prasangka terhadap suku merupakan sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain.

Perkawinan beda budaya sudah menjadi fenomena yang terjadi pada masyarakat modern dan dampak dari semakin berkembangnya sistem komunikasi yang memungkinkan individu untuk mengenal dunia dan budaya lain. Latar belakang suku dan keluarga sangat berpengaruh pada gaya komunikasi dan nilai-nilai penting dalam perkawinan. Biasanya keluarga menginginkan anggotanya menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Alasannya adalah kesesuaian nilai dan cara hidup/adat istiadat yang sama, sehingga penyesuaian masuk ke lingkungan keluarga yang baru itu tidak terlalu rumit. Tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan perpecahan dan pertengkaran.

³Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2016, hal.1.

Permasalahan tidak sekedar meyakinkan keluarganya untuk mau menerima pasangannya. Masalah lain adalah apakah kita diterima di keluarga pasangannya atau tidak dan apakah keluarganya dengan keluarga pasangannya “cocok”. Artinya, banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dibicarakan sebelum acara perkawinan dilakukan. Walaupun pada awalnya mereka mempunyai persepsi negatif (prasangka) terhadap suku pasangannya, mungkin saja sikap dan perilakunya mampu mengikis prasangka tersebut. Hal ini tentunya mempermudah proses persiapan perkawinan yang direncanakan. Sehingga jelas bahwa komunikasi dengan keluarga pasangan (kelompok suku yang berbeda) sangat dibutuhkan untuk membentuk relasi, karena dapat mengubah opini dan sikap mereka terhadap kita sehingga aksi yang kita harapkan dari mereka dapat terwujud.

Terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan antar suku di Desa Bungku, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan, salah satunya karena pergaulan. Dari pergaulan inilah mulai saling mengenal, kemudian timbul rasa suka, rasa kagum, hingga akhirnya tumbuhlah benih cinta yang berlanjut ke jenjang perkawinan, seperti perkawinan yang terjadi antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa. Cara perkawinan di masyarakat Desa Bungku dilakukan antar diterimo, runding gelap dan runding terang serta mengantar sirih tando.

Dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami isteri secara yuridis maupun religius, sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan tersebut diadakan dalam sejumlah rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat. Bentuk dan tata cara perkawinan tiap daerah berbeda yang pada umumnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat hukum adat setempat. Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat yang mayoritas beragama Islam dalam pelaksanaan perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang yaitu KUA kecamatan.

Dahulu Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak pernah menyebut diri sebagai penganut agama tertentu, namun mereka memiliki aturan norma yang bersumber dari kepercayaan asli leluhur. Mereka percaya pada dewa-dewa, hantu dan roh-roh. Perbuatan yang dianggap jahat adalah berzina, membunuh, mencuri dan menipu. Namun seiring berjalannya waktu sudah ada diantara mereka yang menganut agama

tertentu misalnya Islam ataupun Kristen. Suku Anak Dalam yang tinggal di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat mayoritas beragama Islam.

Selanjutnya berdasarkan penelitian pendahuluan penulis dengan Bapak Abun Jani selaku Temenggung Suku Anak Dalam, beliau mengatakan bahwa ada 2 kasus perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yaitu tahun 2017 ada 1 kasus dan tahun 2018 juga 1 kasus.

B. Perumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap pembahasan ini serta untuk menghindari pembahasan jangan sampai terlalu luas serta menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka dalam hal ini perlu penulis batasi permasalahannya yang hanya meliputi :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa ?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui akibat perkawinan dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?
3. Apa saja akibat-akibat hukum setelah terjadinya perkawinan ?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana penayangan siaran televisi yang dapat menyebabkan terjadinya kriminalitas di kalangan anak-anak.

2. Pendekatan yang Digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Terkait dengan pendekatan tersebut, dalam penelitian ini akan digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana penyiaran.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

C. Pelaksanaan Sistem Perkawinan Antara Suku Anak Dalam Dengan Suku Jawa

Sudah merupakan hal yang tidak dapat dibantah lagi bahwa dalam kehidupan manusia, masing-masing individu dianugerahi oleh Tuhan dengan daya tarik sendiri-sendiri, sehingga satu sama lain bisa menimbulkan ketertarikan diantara mereka, dari rasa tertarik tersebut menyebabkan adanya rasa simpatik, rasa cinta, menimbulkan perkenalan dan pada akhirnya ditingkatkan lagi dalam yang lebih mendalam yaitu percintaan atau pacaran sehingga menuju ke jenjang perkawinan.

Menurut ketentuan adat warga Suku Anak Dalam yang ada atau berlaku di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat, sebelum perkawinan antar suku dilangsungkan, terlebih dahulu haruslah mendapat persetujuan. Persetujuan dimaksudkan disini yaitu persetujuan bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan antar suku dalam hal ini antara laki-laki dengan perempuan. Tujuannya adalah agar suami isteri kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Kemudian harus mendapat persetujuan kedua orang tua atau wali baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Selanjutnya kedua calon mempelai harus cukup umur artinya bila perkawinan mereka terlaksana, supaya benar-benar dapat menghayati arti perkawinan tersebut serta hak dan kewajibannya. Dengan kedewasaan pasangan suami isteri tersebut rumah tangga mereka menjadi rukun, damai dan bahagia.

Dari wawancara penulis dengan Tumenggung, dimana beliau menjelaskan “faktor umur sangat baik sekali untuk dipedomani bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan antar suku, karena cara berfikir mereka sudah dianggap

dewasa dan dapat menentukan mana yang terbaik”.⁴ Selanjutnya temenggung menjelaskan “untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warrohmah, kedewasaan dari pengantin laki-laki maupun perempuan sangat menentukan sekali kemana biduk hendak dibawa”.⁵

Hal yang lebih penting lagi yang perlu mendapat perhatian bagi pasangan suami isteri yang hendak melaksanakan perkawinan antar suku yaitu harus menghindari adanya perkawinan antar suku yang mempunyai hubungan tali persaudaraan yang kuat artinya satu bapak, satu ibu. Dengan kata lain perkawinan yang mempunyai hubungan darah lurus ke atas, ke bawah, menyamping, tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana diketahui, bentuk perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yang ada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat berbentuk kawin “jujur”, artinya dalam perkawinan tersebut dimana isteri ikut ke pihak suami. Menurut adat kebiasaan yang berlaku bagi warga Suku Anak Dalam yang ada di Kecamatan Bajubang Darat, sebelum bujang dan gadis melangsungkan perkawinan antar suku, terlebih dahulu biasanya diadakan :

1. Runding gelap
2. Runding terang
3. Menghantar sirih tando/perayaan perkawinan⁶

Ad.1. Runding Gelap

Adapun yang dimaksud dengan runding gelap itu sendiri adalah hubungan hukum yang berlaku diantara bujang dan gadis yang dapat dibuktikan dengan adanya pemberian “tanda mau” baik berupa barang ataupun uang dari pihak pria kepada pihak wanita. Bila seorang pria sudah mengadakan pertunangan dengan seorang wanita menurut adat warga Suku Anak Dalam yang berlaku di Desa Bungku, mereka satu sama lain sudah terikat dalam arti kata pihak laki-laki tidak boleh lagi bertunangan dengan wanita lain, begitu pula halnya dengan pihak perempuan. Apabila melanggar ketentuan tersebut di atas maka bagi mereka dapat dikenakan sanksi berupa membayar dua kali lipat dari besarnya antaran untuk perempuan yang melanggar, sedangkan

⁴Wawancara dengan Tumenggung Abun Yani, Tanggal 4 Juli 2019.

⁵Wawancara dengan Tumenggung Abun Yani, Tanggal 4 Juli 2019.

⁶Wawancara dengan Temenggung Suku Anak Dalam, tanggal 6 Juli 2019.

untuk laki-laki apabila ia melanggar biasanya seluruh barang lamaran yang telah diserahkan kepada perempuan dianggap tidak pernah ada atau hilang.

Lain halnya dengan pacaran, dimana mereka belum terikat sepenuhnya, diantara mereka masih tahap menyesuaikan diri kadangkala hubungan mereka sering terputus dan tidak sampai ke jenjang perkawinan. Biasanya di dalam berpacaran ini bila mereka sudah sehati, barulah hubungan mereka dilanjutkan dengan bertunangan. Artinya keluarga pihak laki-laki maupun perempuan sudah saling mengetahui dan sudah mengadakan suatu ikatan apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik dapat dilanjutkan ke proses pertunangan sampai perkawinan.

Ad.2. Runding Terang

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, lamaran merupakan bentuk atau kelanjutan dari hubungan pasangan muda mudi dalam hal ini laki-laki dan perempuan untuk dilanjutkan ke proses yang lebih terikat yang lazim disebut lamaran atau melamar.

Melamar merupakan meminang anak gadis seseorang untuk dijadikan isteri dari pihak pelamar laki-laki dikarenakan sebelumnya pihak perempuan (anak perempuan) tersebut sudah melakukan hubungan kasih sayang dengan salah seorang laki-laki pilihannya.

Mengenai tata cara lamaran atau tunangan ini tiap-tiap daerah tentunya berbeda-beda. Sebagaimana pepatah mengatakan “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula ilalangnya”. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa adat istiadat di setiap daerah beraneka ragam dan tidak akan sama. Begitu pula mengenai tata cara lamaran atau tunangan.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, dimana tata cara lamaran atau tunangan menurut adat antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yang berada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat dimana penduduknya sudah ada yang beragama Islam, dimana pihak laki-laki datang kepada keluarga pihak perempuan untuk melamar anak perempuan tersebut, sebelumnya kedua belah pihak sudah saling mengenal. Dimana pihak laki-laki menanyakan kepada pihak perempuan, apakah si perempuan tersebut sudah ada yang memintanya (melamarnya) maka dijawab oleh pihak perempuan bahwa belum ada yang memintanya. Jika sudah ada yang memintanya maka lamaran dibatalkan.

Mengenai pembatalan dari pihak perempuan sewaktu pihak laki-laki mengadakan lamaran jarang sekali terjadi, karena pihak laki-laki sebelum melamar, ia terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada pihak perempuan semacam pendekatan-pendekatan.

Kemudian setelah keluarga laki-laki itu tiba di rumah pihak perempuan, keluarga laki-laki memberikan cincin kepada pihak perempuan sesuai dengan kemampuannya, serta keperluan pernikahan ditanggung oleh pihak laki-laki. Setelah itu kedua belah pihak berunding menentukan tanggal, bulan dan hari untuk menentukan acara pernikahan dan peresmian perkawinan

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bungku, dimana beliau menjelaskan :

“Dimana dalam acara lamaran yang dilakukan oleh warga Suku Anak Dalam untuk saat ini mereka sudah meniru adat istiadat masyarakat setempat dan sudah banyak yang meninggalkan adat kebiasaan sewaktu sebelum tahun 1970, hal ini disebabkan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat dimana mereka bertempat tinggal, dan kebanyakan mereka meniru mana yang terbaik bagi mereka untuk diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari”.⁷

Menurut Tua Tenganai Desa Bungku menjelaskan :

“Kebanyakan warga Suku Anak Dalam yang ada di Desa Bungku sudah banyak yang meninggalkan adat istiadat perkawinan mereka sebagaimana yang pernah diterapkan sebelum tahun tujuh puluhan, akibat pergaulan muda-mudi warga Suku Anak Dalam dengan warga setempat (Suku Jawa) membawa pengaruh sekali terhadap sistem perkawinan adat warga Suku Anak Dalam yang ada. Kita selaku orang tua, tidak dapat berbuat apa-apa asalkan baik maka kita restui pernikahan mereka. Di samping itu kita tidak bisa lagi mengekang keinginan anak-anak dan kita hanya memberikan nasehat yang baik tentunya bagi mereka. Adanya tata cara lamaran yang kini banyak dilakukan oleh warga Suku Anak Dalam yang berdomisili di Desa Bungku yaitu sudah banyak yang meniru adat istiadat warga masyarakat sekitarnya, di samping itu sudah banyak warga Suku

⁷Wawancara dengan Kades Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat, tanggal 5 Juli 2019.

Anak Dalam yang kawin dengan orang-orang sekitarnya seperti dengan Suku Jawa”.⁸

Dari pendapat tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan dimana dalam pelaksanaan perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa di Desa Bungku, sudah banyak meninggalkan adat istiadat yang pernah diterapkan yaitu sebelum tahun tujuh puluhan, dimana lamaran atau tunangan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Sedangkan untuk saat ini cara tersebut sudah tidak dilakukan lagi, kebanyakan mereka meniru adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini disebabkan adanya pembauran selama mereka hidup bergaul bersama.

Ad.3. Menghantar Sirih Tando / Perayaan Perkawinan

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat yang berlaku di suatu daerah dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

Sebagaimana telah penulis jelaskan bentuk perkawinan itu bermacam-macam jenisnya yang berbentuk kawin “jujur” (isteri ikut suami), kawin semenda (suami ikut isteri) atau bentuk perkawinan bebas, dalam hal ini suami isteri bebas menentukan sendiri setelah ada kesepakatan diantara mereka.

Perayaan perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut pada umumnya dilaksanakan sejak masa bertunangan. Sebelum upacara atau perayaan perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan acara pernikahan.

Dalam melaksanakan upacara perkawinan yang terjadi antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat diadakan berbagai hiburan atau kesenian rakyat guna untuk menghibur pasangan pengantin yang sedang duduk di pelaminan. Sebelum cara duduk bersanding terlebih dahulu diadakan acara syukuran atau selamatan yang dihadiri oleh kerabat terdekat serta sanak pamili.

Dalam melaksanakan resepsi pernikahan ini biasanya diadakan pada hari Minggu, karena pada hari tersebut masyarakat banyak yang tidak melaksanakan aktifitas seperti ke sawah, ke ladang. Dalam upacara atau resepsi perkawinan ini,

⁸Wawancara dengan *Tua Tenganai Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat*, Tanggal 5 Juli 2019.

pengantin wanita dan laki-laki dihiasi dengan pakaian kebesaran yaitu busana pengantin.

Untuk menunggu kedatangan pengantin laki-laki menuju rumah kediaman pengantin wanita, di rumah pengantin wanita diadakan acara musik dan tari. Kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita oleh keluarga pihak wanita sangat ditunggu-tunggu. Kedatangan pengantin laki-laki biasanya diiringi dengan tari-tarian.

Menurut Kepala Desa, “musik tersebut mengandung makna supaya kerabat sekitarnya tahu bahwa pihak pengantin sudah terikat tali perkawinan yang sah, oleh karena itu kerabat diajak menyaksikan”.⁹

Sebelum pengantin laki-laki memasuki rumah pengantin wanita, didepan pintu rumah, pengantin laki-laki sudah disambut oleh pengantin wanita. Dalam acara penyambutan ini diadakan acara tabur beras kunyit yang menandakan pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin wanita dengan selamat.

Menurut Temenggung, “setelah pengantin laki-laki masuk dan duduk di kursi pelaminan barulah diadakan acara tutur sapa berupa nasehat-nasehat bagi kedua pasangan pengantin baru untuk pegangan hidupnya”.¹⁰

Setelah acara nasehat bagi pasangan pengantin selesai diadakan, barulah diadakan acara makan dan minum bersama, disini pihak wanita (pengantin wanita) memberikan makan (menyuapkan) nasi ke mulut pengantin laki-laki kemudian memberikan minum, kemudian apabila selesai, berganti pengantin laki-laki kembali memberikan makan dan minum ke pengantin wanita. Ini memberikan isyarat agar kedua mempelai dapat hidup rukun dan damai, seiya sekata dalam membina rumah tangga kasih sayang, sehingga dapat diwujudkan rumah tangga yang harmonis selamanya.

Selesai acara pasangan kedua pengantin selesai dilakukan, barulah diadakan acara hiburan bagi pasangan pengantin untuk menghibur para tamu-tamu yang hadir.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak mempelai laki-laki, dimana beliau menjelaskan :

“Perkawinan beda budaya sudah menjadi fenomena yang terjadi pada masyarakat modern dan dampak dari semakin berkembangnya sistem

⁹Wawancara dengan Kades Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat, Tanggal 6 Juli 2019.

¹⁰Wawancara dengan Tumenggung, Tanggal 6 Juli 2019.

komunikasi yang memungkinkan individu untuk mengenal dunia dan budaya lain. Latar belakang suku dan keluarga sangat berpengaruh pada gaya komunikasi dan nilai-nilai penting dalam perkawinan. Biasanya keluarga menginginkan anggotanya menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Alasannya adalah kesesuaian nilai dan cara hidup/adat istiadat yang sama, sehingga penyesuaian masuk ke lingkungan keluarga yang baru itu tidak terlalu rumit. Tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan perpecahan dan pertengkaran”.¹¹

D. Kendala Yang Timbul Dalam Perkawinan dan Upaya Penyelesaiannya

Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa perkawinan tersebut merupakan ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera (sakinah mawaddah warrohmah).

Perkawinan adalah suatu proses yang panjang dan dialami oleh setiap orang yang memiliki hasrat dan keinginan yang bertujuan untuk meneruskan keturunan seorang anak yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah berkeluarga.

Namun adakalanya perkawinan tidak dapat berjalan kekal dan abadi sebagaimana yang diharapkan oleh semura orang. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor atau mungkin karena suratan takdir, tidak ada jodoh, suami atau isteri ada yang menyeleweng dan sebagainya. Jadi masalah perkawinan menyangkut masalah nasib perjalanan seseorang, maka masalah perkawinan ini kalau ingin dibicarakan sangat luas sekali, terutama sebelum memasuki acara perkawinan, dimana antara pasangan suami isteri sudah berhadapan dengan masalah seperti masalah adat mana yang hendak dipakai, sistim perkawinan yang bagaimana yang dikehendaki oleh kedua pasangan suami isteri terutama kalau diantara mereka sama-sama mempertahankan adat istiadat perkawinan mereka masing-masing.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perkawinan antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa, menurut wawancara penulis dengan kepala desa adalah :

“Apabila ada orang tua mereka memiliki seorang putera, dan puteranya tersebut sudah berkeinginan berumah tangga, sedangkan orang tuanya masih berpegang teguh dengan adat istiadat yang telah begitu lama di pertahanka bila ada anak

¹¹Wawancara dengan Pihak Mempelai Laki-laki, Tanggal 7 Juli 2019.

laki-laki (suku anak dalam) yang ingin menikah dengan anak luar suku anak dalam, dalam hal sedikit mengalami hambatan, dimana pihak laki-laki (anak dalam) tetap berpegang teguh pada adat istiadat yang telah di wariskan secara turun-temurun.”¹²

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan, memang tidak semua warga Suku Anak Dalam yang ada di Desa Bungku yang meninggalkan adat istiadat mereka secara keseluruhan, akan tetapi sebagian dari mereka masih ada yang tetap mempertahankan atau fanatik pada adat istiadat mereka terutama masalah adat perkawinan.

Permasalahan yang timbul adalah apabila yang masih mempertahankan adat istiadat tersebut pihak keluarga perempuan, sedangkan pihak laki-laki keluarga yang tidak mampu dan anak-anak mereka tersebut hubungannya sudah intim, tidak mungkin dipisahkan lagi. Pihak laki-laki menurut ketentuan ia harus memberikan hantaran adat kepada pihak perempuan, sedangkan ia tidak mampu, apabila hal tersebut dibiarkan, dapat menyebabkan kawin lari diantara mereka. Oleh karena itu, perkawinan antara warga Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yang ada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat sudah banyak yang mengalami perubahan.

Dahulu kedudukan perempuan lebih tinggi dalam hal adat istiadat perkawinan, sekarang sudah mengalami modernisasi (pembaharuan) dimana adat istiadat perkawinan mereka mulai dari melamar dan biaya hantaran ditanggung oleh pihak laki-laki.

Apabila masih ada masyarakat warga Suku Anak Dalam yang masih mempertahankan adat istiadat mereka terutama dalam masalah perkawinan, sedangkan pihak laki-laki tidak mungkin untuk memenuhinya, agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar rambu-rambu larangan dalam agama, maka peranan tokoh-tokoh masyarakat Suku Anak Dalam sangat penting untuk mencari jalan keluar dengan memberikan pengertian kepada mereka sekaligus mensosialisasikan bahwa masyarakat Suku Anak Dalam dalam hal perkawinan sudah mengikuti hukum adat dan hukum perkawinan setempat.

Selanjutnya berdasarkan penelitian penulis di lapangan, setiap orang tua dari semua suku anak dalam akan mengajarkan norma-norma budaya yang berlaku dan

¹²Wawancara dengan Kades Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat, Tanggal 6 Nov 2019.

yang dijaga kuat oleh suku mereka kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, anak dididik dengan nilai dan pola pikir sesuai budaya yang dipegang. Setiap budaya memiliki nilai tersendiri. Perbedaan inilah yang sering menjadi masalah ketika bergaul di masyarakat. Jika terjadi perkawinan antara pasangan yang berbeda suku, maka kemungkinan munculnya masalah. Masalah yang muncul tidak hanya ketika meminta restu dari orang tua, tapi juga ketika menjalani kehidupan dalam rumah tangga.

Memahami budaya yang berbeda dengan kita bukanlah hal yang mudah, karena kita dituntut untuk mau mengerti realitas budaya orang lain. Dalam proses memahami ini, tidak jarang terjadi prasangka terhadap suku yang berbeda. Prasangka terhadap suku merupakan sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain.

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan bahwa perkawinan beda budaya sudah menjadi fenomena yang terjadi pada masyarakat modern dan dampak dari semakin berkembangnya sistem komunikasi yang memungkinkan individu untuk mengenal dunia dan budaya lain. Latar belakang suku dan keluarga sangat berpengaruh pada gaya komunikasi dan nilai-nilai penting dalam perkawinan. Biasanya keluarga menginginkan anggotanya menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Alasannya adalah kesesuaian nilai dan cara hidup/adat istiadat yang sama, sehingga penyesuaian masuk ke lingkungan keluarga yang baru itu tidak terlalu rumit. Tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan perpecahan dan pertengkaran.

Permasalahan tidak sekedar meyakinkan keluarganya untuk mau menerima pasangannya. Masalah lain adalah apakah kita diterima di keluarga pasangannya atau tidak dan apakah keluarganya dengan keluarga pasangannya “cocok”. Artinya, banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dibicarakan sebelum acara perkawinan dilakukan. Kalaupun pada awalnya mereka mempunyai persepsi negatif (prasangka) terhadap suku pasangannya, mungkin saja sikap dan perilakunya mampu mengikis prasangka tersebut. Hal ini tentunya mempermudah proses persiapan perkawinan yang direncanakan. Sehingga jelas bahwa komunikasi dengan keluarga pasangan (kelompok suku yang berbeda) sangat dibutuhkan untuk membentuk hubungan, karena dapat mengubah opini dan sikap mereka terhadap kita sehingga aksi yang kita harapkan dari mereka dapat terwujud.

Terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan antar suku di Desa Bungku, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan, salah satunya karena pergaulan. Dari pergaulan inilah mulai saling mengenal, kemudian timbul rasa suka, rasa kagum, hingga akhirnya tumbuhlah benih cinta yang berlanjut ke jenjang perkawinan, seperti perkawinan yang terjadi antara Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa. Cara perkawinan di masyarakat Desa Bungku dilakukan antar diterimo, runding gelap dan runding terang serta mengantar sirih tando.

E. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perkawinan

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab terdahulu, bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan antara suami isteri yang barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan hak disini ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki suami isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban disini ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan ada yang merupakan hak-hak kebendaan seperti hak atas nafkah anak dan istri, dan ada pula yang bukan kebendaan seperti (immaterial) hak dan kewajiban bergaul suami isteri dalam hidup berumah tangga.

Jadi akibat hukum setelah terjadinya perkawinan antara suami isteri timbullah hak dan kewajiban masing-masing, ada hak dan kewajiban bersifat kebendaan dan ada pula yang bukan bersifat kebendaan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian penulis, akibat hukum setelah terjadinya perkawinan antara lain :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.
4. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

5. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
6. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan pada ketua pemuka adat, di sana akan di selesaikan oleh pemuka adat yang bersangkutan.

Selanjutnya dapat penulis simpulkan dimana akibat hukum setelah terjadinya perkawinan secara langsung antara suami isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban antara lain :

1. Hak suami atas isteri
2. Hak isteri atas suami
3. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri dan anak-anaknya.
4. Kewajiban isteri untuk mengatur rumah tangga
5. Kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga

Ad.1. Hak Suami dan Isteri

Dalam hal hak suami terhadap isterinya harus ditaati sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terpelihara dengan baik . Suami berhak untuk mengatur serta memberikan nasehat atau teguran kepada isterinya bila sang istri salah dalam bertindak atau melanggar adat yang di yakini,maka suami akan menegurnya.untuk tidak berbuat hal yang melanggar adat yang telah mereka sepakit pada saat mereka mau melangsungkan perkawinan. dan berbuat tidak sesuai dengan adat-istiadat yang telah di yakini,maka sang suami akan menegur istrinya. Dan bila si istri berbuat jauh dari tata cara adat yang telah di terapkan maka sang istri akan mendapatkan hukuman seperti akan diasingkan dari dari pihak keluarga lelaki. Salah satu kesalahan berat berupa perbuat seperti melakukan hutang-piutang, mengangkat anak dan sebagainya tanpa izin suami ini pelanggaran yang berat.

Ad.2. Hak Isteri atas Suami

Dalam hal ini perlu diperhatikan dan dihargai adanya kedudukan kaum wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang urusan rumah tangga, hal ini jangan sampai menghilangkan hak dan kedudukan kaum wanita, maka harus diberikan kepercayaan. Bagi suami diwajibkan untuk memberikan kepercayaan kepada isterinya bukan kepada orang tuanya atau kepada orang lain yang paling dekat sekalipun, terkecuali dengan adanya kemauan isterinya.

Ad.3. Kewajiban Suami Untuk Memberikan Nafkah Lahir dan Bathin Kepada Isteri dan Anak.

Adapun yang dimaksud dengan nafkah disini ialah merupakan segala kebutuhan, baik merupakan kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, lahir maupun bathin dan sebagainya. Selain tempat tinggal maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi :

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak

Dalam pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa, akibat hukum yang terjadi adalah hilangnya sikap dan pandangan yang meremehkan kebudayaan lain, karena perkawinan antara dua orang yang berasal dari budaya/suku yang berbeda, setelah terjadinya perkawinan akan menyesuaikan diri dengan nilai dan cara hidup/adat istiadat masing-masing keluarga. Suku Anak Dalam menginginkan anggota keluarganya menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama, dengan alasan kesesuaian nilai dan cara hidup/adat istiadat yang sama sehingga penyesuaian masuk ke lingkungan keluarga yang baru tidak terlalu rumit. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan perpecahan dan pertengkaran.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada sub bab tersebut di atas, dapat penulis tarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Tata cara perkawinan antara warga Suku Anak Dalam dengan Suku Jawa yang ada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat, sebelum pihak laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu biasanya diadakan :
 - a. Runding gelap
 - b. Runding terang
 - c. Hantaran sirih tando/perayaan perkawinan
2. Akibat hukum setelah terjadinya perkawinan campuran menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak antara lain :
 1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 1. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.
7. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
9. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa, tujuannya adalah untuk menciptakan dan menghilangkan sikap dan pandangan yang meremehkan kebudayaan lain, dengan demikian dengan adanya perkawinan campuran antar adat yang berbeda akan memperkaya adat istiadat yang ada. Dengan saling menghargai satu-sama lain dalam adat istiadat justru akan memperkaya dan menambah adat-istiadat yang ada. Salah satunya perkawinan antara suku adat jawa dengan suku anak karena perkawinan antara dua orang yang berasal dari berbagai suku budaya yang berbeda telah memperkaya persaudaraan dalam Negara ini. setelah terjadinya perkawinan adat istiadat masing-masing keluarga yang berbeda. Para calon saling isi mengisi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman antar para pasangan suami –istri. Bila suatu perbedaan di jadikan suatu penghambat hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan pertengkaran satu-sama lainnya

G. Saran-saran

1. Dalam melaksanakan perkawinan antar suku hendaknya disesuaikan dengan aturan serta kebiasaan adat istiadat setempat yang dirasakan tidak bertentangan dengan nilai budaya yang ada.
2. Hendaknya pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan antar suku sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Diharapkan pemuka-pemuka masyarakat dapat menerima nilai-nilai adat istiadat setempat, dan bisa menyesuaikannya dengan keadaan zaman demi memperkaya nilai-nilai budaya yang telah ada.

H. Daftar Pustaka

- C.S.T. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Hadikusuma Hilman H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni Bandung, 1983.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2016.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ronni Lanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, penerbit Ghalia Jakarta
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Wigyodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermedia, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Gholia Indonesia, Jakarta.
- Wignyodipoerno Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1998.